

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia untuk bisa memenuhi segala firman dan menjaga alam semesta beserta seluruh isinya. Dengan segala kesempurnaan yang telah diberikan oleh-Nya, manusia di tuntut untuk bisa melestarikan dan menjaga bumi dan seluruh alam semesta dengan baik. Salah satu kesempurnaan yang telah diberikan oleh sang pencipta ialah akal, yang bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang benar.

Kedudukan manusia itu lebih tinggi dari pada makhluk apapun di dunia ini, membuat manusia harus bisa memahami dan mempertanggung jawabkan kodrat yang melekat pada diri mereka. Dengan begitu, manusia mampu menghadapi segala rintangan dan berbagai masalah yang timbul dari diri sendiri ataupun di lingkungan sekitar.

Menjalani proses kehidupan, setiap manusia pasti membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa seseorang disekitarnya. Manusia bisa menjadi suatu kelompok yang saling membantu yang kelompok tersebut dinamakan dengan “masyarakat”. Hidup bermasyarakat berarti siap untuk mengikuti aturan dan pola hubungan antar individu dalam kelompok.

Adanya masyarakat dengan berbagai pola pikir dan tingkah laku yang beragam jenisnya membuat masyarakat dapat melakukan interaksi sosial. Saling menerima dan memberi masukan pendapat atau saling bertukar pikiran dapat menghindari terjadinya konflik internal antar masyarakat tersebut. Berbeda hal jika itu menyangkut tentang konflik eksternal yang berada diluar kekuasaan masyarakat itu sendiri. Hal ini sangat diperlukan sebuah peraturan dan hukum yang dapat menjaga perdamaian masyarakat dari berbagai konflik baik itu internal maupun eksternal.¹

Salah satu hukum yang paling dasar bagi masyarakat ialah “hak asasi”. Karena setiap manusia dilahirkan memiliki kodratnya masing-masing, dan kodrat manusia ialah sebuah hak. Hak asasi ialah hak-hak yang sudah ada di diri manusia. hak manusia berlaku kapan saja, dimana saja, dan kepada siapa saja, sehingga membuat hak tersebut bersifat universal. Contoh kecilnya ialah hak hidup, setiap manusia yang diberikan kehidupan oleh Tuhan haruslah menjaganya dengan baik. Manusia dapat melakukan apapun yang bisa membuat mereka bertahan hidup.

Demikian halnya pengertian Jhon Locke yang mempunyai pernyataan sama dengan pengertian diatas tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Jhon Locke, hak asasi manusia ialah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia ataupun lembaga Kekuasaan.²

¹A. Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 52.

²A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), h. 148.

Dalam piagam yang telah dideklarasikan oleh Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1948 menegaskan kembali bahwa pentingnya setiap hak asasi manusia, menjaga martabat dan kehormatan disetiap individu. Begitu pula dengan persamaan gender yang tidak membedakan antara lelaki dan perempuan, kaya dan miskin, juga baik atau buruk. Tujuan dari pendeklarasian ini dibuat untuk merealisasikan kebijakan keamanan internasional dalam menjaga dan melindungi setiap hak-hak kehidupan manusia, baik itu dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, maupun kemanusiaan dan hal ini juga untuk mendukung hak-hak asasi manusia tanpa adanya perbedaan agama, ras, bahasa maupun gender.³

Islam datang ke dunia membawa kedamaian sesuai dengan arti kata Islam itu sendiri yakni *salamah* (keselamatan). Islam datang menjadi revolusioner atau sebuah perubahan terhadap suatu perbuatan dan tingkah laku manusia yang dapat merugikan manusia itu sendiri. Islam juga sebagai agama yang demokratis yang dapat melindungi setiap Hak Asasi Manusia. pernyataan tersebut sering sekali tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi. bahkan di negeri-negeri muslim-lah yang banyak melanggar HAM, termasuk pula di Indonesia.⁴ Tidak sedikit pemberitaan di berbagai media tentang pelanggaran HAM, bahkan para aparat negara bisa juga menjadi salah satu pelanggar HAM. Sebagai contoh yang di kutip dari **CNN Indonesia** bahwa ada 8 peristiwa yang tersebar di beberapa wilayah terkait dengan penggunaan kekuatan berlebih oleh oknum anggota Polri.⁵

Hubungan antara Islam dan Hak Asasi Manusia menjadi persoalan yang cukup serius sehingga Gus Dur mampu memberikan kritik yang cukup berani tentang persoalan antara Islam dan Hak Asasi Manusia. Gus Dur berpendapat bahwa Islam dan Hak Asasi Manusia haruslah

³*Ibid*, h. 161.

⁴Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, (Jakarta: Democracy Project, 2011), h. 123.

⁵Bintoro Agung Sugiharto, "8 Kasus Berpotensi Melanggar HAM di Masa Corona", [Berita], *CNN Indonesia*, 29 April 2020.

sesuai dengan ketentuan fiqh/peraturan yang telah di sepakati oleh para Ulama. Bukannya dengan pendeklarasian yang sudah di tetapkan oleh PBB pada tahun 1948. Salah satu kritikan Gus Dur tentang HAM yaitu diperbolehkannya perpindahan Agama. Sedangkan dalam hukum Islam, pindah Agama ialah *kemusyridan* (Murtad). Beliau berpendapat, jika hal tersebut diberlakukan di Indonesia, maka bisa hampir seluruh msyarakat Indonesia berpndah Agama. Dan menurut hukum Islam, bagi siapa yang Murtad akan di hukum mati.⁶

Penghargaan Gus Dur kepada Hak Asasi Manusia tidak hanya melalui sebuah teori saja, bahkan juga melalui sebuah tindakan yang menjadi sebuah kenyataan bahwa Gus Dur bukan hanya menang di mulut saja, tetapi beliau juga dapat menerapkannya. Hal tersebut dapat dilihat dari pembelaan Gus Dur terhadap Masyarakat Tionghoa pada tahun 2003. Diskriminasi yang dilakukan oleh warga pribumi terhadap masyarakat Tionghoa ini disebabkan karena perbedaan ras dan suku dengan masyarakat Pribumi, hal ini membuat keinginan Gus Dur dalam menghapuskan kata “Diskriminasi” di negara Indonesia semakin kuat. Dengan berpegang teguh pada Al-quran dan Hadis, akhirnya Gus Dur Mampu memberantas konflik diskriminasi yang terjadi pada masyarakat Tionghoa.⁷

Dari pandangan dan penerapan Gus Dur terhadap Hak Asasi Manusia tersebut sangat jelas bahwa beliau adalah seorang pantolan Muslim Intelektual yang sangat berperan penting dalam kemajuan bangsa. Dari pemikirannya yang klasik dan pemahamannya yang sesuai dengan kebenaran membuat Gus Dur menjadi tokoh yang idealisme. di sisi lain Gus Dur juga berwawasan modern sehingga beliau tidak tertumpu pada suatu pengalaman dari berbagai tokoh-tokoh terdahulu yang gagal dalam mengimplementasikan pemikiran mereka.

⁶Abdurrahman Wahid, *Loc. Cit.*, h. 124.

⁷Abdurrahman Wahid, *Loc. Cit.*, h. 164.

Berdasarkan uraian diatas, Pemikiran Gus Dur tentang Hak Asasi Manusia yang diterapkan melalui tulisan di beragam sarana media dan aksi real yang dikerjakannya sangatlah menarik untuk dibahas. Dengan pemikiran beliau tentang Hak Asasi Manusia yang ditinjau melalui penelitian deskriptif kualitatif dengan judul “ **HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMIKIRAN INTELEKTUAL MUSLIM KONTEMPORER (STUDI TOKOH DARI ABDURRAHMAN WAHID)**”



B. Rumusan Masalah

Ada beberapa hal yang dijadikan rumusan masalah dalam kajian ini yaitu :

1. Bagaimana Hak Asasi Manusia menurut Abdurrahman Wahid ?
2. Bagaimana Pemikiran Intelektual Muslim Kontemporer terhadap Hak Asasi Manusia menurut Abdurrahman Wahid ?
3. Bagaimana Hak Asasi Manusia dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid sebagai Pemikir Intelektual Muslim Kontemporer ?


C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Hak Asasi Manusia menurut Abdurrahman wahid.
2. Untuk mengetahui corak pemikiran intelektual muslim kontemporer tentang Hak Asasi Manusia menurut Abdurrahman Wahid.
3. Untuk menggali pemikiran salah satu tokoh intelektual Muslim kontemporer (Abdurrahman Wahid).

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjadi suatu rujukan untuk para pembaca.
2. Untuk menggali pemikiran tokoh intelektual Muslim kontemporer yaitu Abdurrahman Wahid sebagai suatu manfaat bagi diri penulis.
3. Menjadi contoh dan saran bagi masyarakat dalam mengembangkan Hak-hak Asasi Manusia di zaman kontemporer.
4. Untuk memberikan suatu ide bagi agama dalam menindak lanjuti Hak-hak Asasi Manusia.



D. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah dari skripsi ini yang bisa menjadi suatu bacaan yang bermanfaat bagi para pembaca ialah :

1. HAM : Singkatan dari kata HAM ialah Hak Asasi Manusia. kata tersebut dikenal pada masa modern yang tepatnya pada paruh kedua abad kedua puluh, terutama setelah dirumuskannya Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (PUHAM) di Paris pada tahun 1948. Sedangkan masyarakat kuno lebih mengenal kata HAM dengan sebutan Hak Kodrati yang dikembangkan pada abad pertengahan dan hal tersebut belum terlalu universal seperti dimasa sekarang ini.

2. Pemikiran : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah berasal dari kata “pikir” yang artinya akal budi, budi daya akal, ingatan dan hasil ingatan. Kata pikiran menurut Kartini Kartono kemampuan psikis untuk meletakkan hubungan dari bagian-bagian pengetahuan.⁸
3. Intelektual : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cerdas, berakal dan berpikir tinggi. Sedangkan menurut William Stern intelektual ialah seseorang yang mampu menyesuaikan diri dengan hal-hal baru untuk mencapai tujuan hidupnya dengan menggunakan kemampuannya untuk berpikir.⁹
4. Kontemporer : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah masa kini. Secara terminologi kontemporer adalah suatu kejadian yang tidak terikat dengan masa lampau dan terus memiliki perkembangan yang cukup pesat. Kontemporer juga mencerminkan bahwa adanya kebebasan dalam menentukan sesuai yang berlaku pada saat ini.
5. Gus Dur : Nama asli dari Gus Dur ialah Abdurrahman Putra Wahid, yang diambil dari nama ayahnya Wahid Putra Hasyim sesuai dengan tradisi Muslim abangan di Jawa. Panggilan Gus Dur di populerkan pada saat beliau belajar di Pesantren yaitu ‘Gus’ yang berarti Abang dalam panggilan kehormatan khas Pesantren kepada seorang anak kyai, sedangkan ‘Dur’ ialah nama beliau yaitu Abdurrahman.¹⁰

E. Kajian Terdahulu

Adapun kajian terdahulu yang di ambil dari beberapa skripsi dan jurnal terdahulu yaitu :

⁸Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, (Bandung: Mnadar Maju, 1996), h. 69

⁹Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, h. 79

¹⁰Muhammad Rifai, *Biografi Gus Dur*, (Yogyakarta: Garasi House Of book, 2013), h. 26.

1. Skripsi yang berjudul “*Konsep HAM menurut Abdurrahman Wahid*” oleh Maulida.¹¹ Adapun isi pembahasan yang tertuang dalam skripsi tersebut ialah menganalisa konsep pemikiran Abdurrahman Wahid tentang hak asasi manusia. beliau menceritakan bagaimana persoalan tentang para pemikir muslim yang membahas bahwa Islam sebagai agama yang paling demokratis dan sangat menghargai setiap hak asasi manusia. beliau menguas secara detail tentang semua pemikiran Gus Dur tentang Hak Asasi Manusia.
2. Jurnal yang berjudul “*Islam dan Hak Asasi Manusia: Respon Intelektual Muslim*” oleh Mohammad Hudaeri.¹² Adapun isi pembahasan yang tertuang dalam jurnal tersebut ialah beliau menceritakan tentang HAM dalam perspektif intelektual muslim. Beliau membahas tentang perbandingan antara HAM dalam kajian Islam dan HAM dalam kajian Barat. Beliau juga membahas tentang hukum-hukum yang bertentangan dengan Islam mengenai HAM.
3. Jurnal yang berjudul “*HAM dalam Perspektif Islam*” oleh Naimatul Atqiya.¹³ Adapun isi pembahasan yang tertuang dalam jurnal tersebut menceritakan tentang Hak Asasi Manusia dalam kajian Islam. Menceritakan kembali tentang awal mula sejarah HAM dari kisah-kisah terdahulu, memberi gambaran-gambaran tentang prinsip HAM yang diakomodasikan oleh Islam.

Adapun yang membedakan pembahasan yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa penulis memaparkan tentang pemikiran Gus Dur sebagai seorang tokoh intelektual muslim kontemporer. Pemikirannya yang liberal menjadi satu tujuan untuk bisa menegakkan kembali Hak Asasi Manusia yang semakin menyusut di masa kontemporer ini. Dengan perkembangan zaman yang terlampau maju membuat pemikiran dan tindakan manusia tidak berada pada

¹¹Maulida, Skripsi: “*Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Abdurrahman Wahid*” (Medan: Uin Su, 2018), h. 1-122.

¹²Mohammad Hudaeri, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Respon Intelektual Muslim*. Al-Qalam. Vol. 24 No. 5(2), 2017. h. 167-182

¹³Naimatul Atqiya, “*HAM dalam Perspektif Islam*”. *Islamuna*. Vol. 1. No. 2, 2014, hlm. 170-184

tempatnyalagi. Yang artinya, setiap tindakan-tindakan manusia sudah banyak yang menyimpang dari hukum agama. Manusia melakukan diskriminasi terhadap individu lainnya tanpa takut akan hukum yang berlaku. Maka hal ini menjadi suatu kajian yang menarik untuk dibahas di masa-masa sekarang ini.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian



Penelitian yang dilakukan oleh penulis berjenis Deskriptif-Kualitatif yang bersifat kepustakaan atau biasanya di sebut dengan *Library Research*. Dari pendekatan ini, penulis memakai sumber data melalui buku- buku, jurnal, dan artikel dengan melihat, membaca, mendokumentasikan, mengumpulkan, menganalisa, dan menyimpulkan kalimat-kalimat yang tersedia. Dan pendekatan penelitian menggunakan studi tokoh yaitu dengan pendekatan *sosio historis* atau *factual historis*, *sosio historis* adalah pendekatan yang memeverifikasi setiap kejadian dan peristiwa, kejadian masa lalu, serta memberikan eksplanasi kepada sumber-sumber informasi. Sedangkan *factual historis* adalah pendekatan yang mengemukakan fakta atau kejadian nyata yang ada.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dibuat oleh penulis berasal dari buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi yang tersedia. Dikerjakan dengan cara kutipan langsung dan secara tidak langsung. Menganalisa data dalam pembahasan yang merujuk kepada judul skripsi sehingga menjadikan sebuah kalimat yang bisa dimengerti oleh pembaca. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi oleh dua sumber yaitu data primer dan data

sekunder. Karena penelitian ini bersifat kepustakaan maka penulis menggali sumber-sumbernya melalui buku-buku yang berkaitan, artikel, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya. Dengan penelitian yang terbagi menjadi dua sumber yaitu :

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber yang menjadi rujukan secara langsung melalui tulisan-tulisan langsung dari Abdurrahman Wahid yang sudah dijadikan buku. Adapun tulisan beliau yang sudah menjadi buku ialah:

1. Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi (Abdurrahman Wahid, 2006).
2. Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan (Abdurrahman Wahid, 2007).

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data tambahan atau sumber dukungan yang secara tidak langsung berkaitan dengan judul skripsi, diantaranya ialah :

1. Biografi Gus Dur karya Muhammad Rifai.
2. Hak Asasi Manusia karya Abu A'la Al-Maududi.
3. Hak Asasi Manusia Dalam Islam karya Syaikh Syaikat Husain.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyederhanakan pembahasan, maka disusunlah sistematika penulisannya sebagai berikut :

1. Bagian depan yang berisi tentang cover, kata pengantar, daftar isi.
2. Bagian isi, pada bagian ini termuat :

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini dijadikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, metodologi penulisan yang meliputi : jenis pendekatan dan teknik pengumpulan data, serta menjelaskan juga tentang sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan kajian teori yang dimana membahas tentang pengertian Hak Asasi Manusia baik secara umum maupun Islam

BAB III : Bab ini menguraikan tentang biografi dari Gus Dur serta pemikiran-pemikirannya.

BAB IV : Bab ini menguraikan tentang jawaban dari penelitian. Penulis memaparkan pemikiran dari Abdurrahman Wahid tentang Hak Asasi Manusia.

BAB V : Pada bab ini memuat tentang penutup, kesimpulan, dan saran.

3. Bagian akhir, pada bagian ini memuat daftar pustaka dan data diri penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN